



CAKRAWALA HUKUM

MAJALAH ILMIAH FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA

Volume 23 Issue 2, September 2021

P-ISSN : 1411-2191

E-ISSN : 2723-0856

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Eksistensi Perjanjian Internasional di Era Global

Haris Kusumawardana¹

¹ Fakultas Hukum, Universitas Wijayakusuma, Purwokerto, Indonesia.

Coresponding author : kusumawardanaharis@gmail.com

ARTICLE INFO

Article History:

- Submitted: 11/6/2021
- Accepted: 6/7/2021
- Published: 10/9/2021

How to cite:

Kusumawardana, H, (2021), *Eksistensi Perjanjian Internasional di Era Global*, *Cakrawala Hukum*, 23 (2), 46-52

ABSTRACT

This study aims to determine and analyze the existence of international agreements in the era of globalization. This research is a descriptive normative juridical law research. The approach used is a qualitative approach. In international relations, many countries experience problems in carrying out their relationships. This makes the role of international treaties very important, in order to regulate various matters that become agreements between countries in carrying out relations with other countries. For this reason, the role of international agreements in the era of globalization is an important topic to discuss. It aims to measure how far the country's compliance in carrying out international agreements. The implementation of international treaties well by the countries involved is the goal of the establishment of the international agreement.

Keywords: International Agreements, Countries, Globalization Era

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis eksistensi perjanjian internasional di era globalisasi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif yang bersifat deskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Dalam pergaulan internasional, negara-negara tidak sedikit yang mengalami permasalahan dalam menjalankan hubungannya. Hal ini menjadikan peran perjanjian internasional amat terasa penting keberadaannya, guna mengatur berbagai hal yang menjadi kesepakatan negara-negara dalam melaksanakan hubungan dengan negara lain. Untuk itu peran perjanjian internasional di era globalisasi menjadi topik yang penting untuk dibahas. Hal ini bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kepatuhan negara dalam menjalankan perjanjian internasional. Penerapan perjanjian internasional secara baik oleh para negara yang terlibat didalamnya menjadi tujuan atas dibentuknya perjanjian internasional tersebut.

Kata Kunci: Perjanjian Internasional, Negara, Era Globalisasi

Copyright © 2019 Cakrawala Hukum. All rights reserved.

I. Pendahuluan

Hukum Perjanjian Internasional dewasa ini telah mengalami perkembangan yang pesat seiring dengan perkembangan Hukum Internasional. Hubungan internasional akibat globalisasi telah ditandai dengan perubahan-perubahan mendasar, antara lain munculnya subyek-subyek baru non-negara disertai dengan meningkatnya interaksi yang intensif antara subyek-subyek baru tersebut.¹Perubahan mendasar tersebut bersamaan dengan karakter pergaulan internasional yang semakin tidak mengenal batas negara, sehingga hukum perjanjian internasional berperan penting menjadi instrumen utama pelaksanaan hubungan internasional antar negara.

Perjanjian internasional memiliki peranan penting dalam mengatur hidup dan hubungan antar Negara dalam masyarakat internasional. Dalam dunia yang ditandai saling ketergantungan pada era global ini, tidak ada satu negarapun yang tidak mempunyai perjanjian dengan negara lain dan tidak diatur dalam perjanjian internasional.²Hal tersebut didorong oleh perkembangan pergaulan internasional, baik yang bersifat bilateral maupun multilateral (*global*). Perkembangan tersebut antara lain disebabkan oleh karena semakin meningkatnya teknologi komunikasi dan informasi yang berdampak pada percepatan arus globalisasi masyarakat dunia.

Perbuatan perjanjian internasional (*treaty*) yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia baik secara khusus maupun umum (*universal*) merupakan salah satu sarana yang efektif dan efisien dalam mengatasi persoalan yang timbul sekaligus guna menjamin kesejahteraan dan kedamaian untuk manusia.³ Sampai tahun 1969, pembuatan perjanjian-perjanjian internasional hanya diatur dalam hukum kebiasaan. Selanjutnya diatur dalam *Vienna Convention on the Law of Treaties* yang ditandatangani 23 Mei 1969 dan mulai berlaku sejak tanggal 27 Januari 1980. Konvensi ini telah menjadi hukum internasional positif.⁴

Dari latar belakang diatas maka dapat ditarik perumusan masalah sebagai berikut :

1. Mengapa Perjanjian Internasional penting di era globalisasi?
2. Bagaimana perkembangan Perjanjian Internasional pada era globalisasi?

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan data sekunder sebagai data utama yang berupa peraturan perundang-undangan, dokumen perjanjian dan konvensi internasional, dan literatur yang terkait. Data yang didapatkan kemudian dianalisa menggunakan metode kualitatif.

III. Hasil dan Pembahasan

Pengertian perjanjian internasional, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Konvensi Wina 1969, perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan oleh dua negara atau lebih yang bertujuan untu mengadakan akibat-akibat hukum tertentu.
2. Konvensi Wina 1986, Perjanjian internasional sebagai persetujuan internasional yang diatur menurut hukum internasional dan ditandatangani dalam bentuk tertulis antara satu negara atau lebih dan antara satu atau lebih organisasi internasional, antar organisasi internasional.

¹ Damos Dumoli Agusman, *Hukum Perjanjian Internasional*, (Bandung: Refika Aditama, 2010), hlm. 2.

² Boer Mauna, *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan, dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, (Bandung: Alumni, 2000), hlm. 82.

³ <http://www.dfa-department luar negeri go.id>

⁴ Boer Mauna, op.cit, hlm.83.

3. UU No 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, perjanjian internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan sebutan apapun yang diatur oleh hukum internasional dan dibuat secara tertulis oleh pemerintah RI dengan satu atau lebih negara, organisasi internasional atau subjek hukum internasional lainnya, serta menimbulkan hak dan kewajiban pada pemerintah RI yang bersifat hukum publik.
4. UU No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, perjanjian internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik.
5. Oppenheimer-Lauterpact, Perjanjian internasional adalah suatu persetujuan antar negara yang menimbulkan hak dan kewajiban diantara pihak-pihak yang mengadakan.
6. Dr. B. Schwarzenberger, Perjanjian internasional adalah persetujuan antara subjek hukum internasional yang menimbulkan kewajiban-kewajiban yang mengikat dalam hukum internasional, dapat berbentuk bilateral maupun multilateral. Adapun subjek hukum yang dimaksud adalah lembaga-lembaga internasional dan negara-negara.
7. Prof. Dr. Muchtar Kusumaatmaja, S.H. LLM, Perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan antar bangsa yang bertujuan untuk menciptakan akibat-akibat tertentu.

Dalam tulisan ini yang dimaksud dengan perjanjian internasional ialah yang biasa disebut dengan traktat (*treaty*) yaitu suatu sebutan atau istilah untuk perjanjian internasional pada umumnya. Dalam pasal 2 konvensi Wina 1969 dinyatakan, "*Treaty means an international agreement concluded between states in written form governed by international law, whether embodied in a single instrument or two or more related instruments and whatever is particular designation*". Berdasarkan pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa *treaty* merupakan persetujuan internasional yang diadakan oleh negara-negara dalam bentuk tertulis dan seterusnya, sehingga perjanjian internasional dalam bentuk lisan tidak dapat dimasukkan kedalam jenis *treaty*, walaupun perjanjian secara lisan itu melahirkan kewajiban internasional.⁵ Pengertian lainnya terdapat Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri dan Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Dengan demikian, perjanjian internasional merupakan semua perjanjian yang dibuat oleh negara sebagai salah satu subyek hukum internasional yang berisi ketentuan-ketentuan yang mempunyai akibat hukum.

Menurut J.G. Starke dalam buku Pengantar Hukum Internasional (*An Introduction to International Law*) yang diterjemahkan oleh F. Isjwara (1972:201), hukum perjanjian internasional yang dibuat dengan wajar menimbulkan kewajiban-kewajiban yang mengikat bagi negara-negara peserta (para pihak) dan kekuatan mengikat perjanjian internasional terletak dalam adagium *Pacta Sunt Servanda*, yang mewajibkan negara-negara untuk melaksanakan dengan itikad baik kewajiban-kewajibannya.

Perjanjian internasional di muka dapat terlihat bahwa perjanjian internasional (traktat) selalu bertujuan meletakkan kewajiban-kewajiban yang mengikat terhadap negara-negara peserta. Pada umumnya perjanjian internasional akan segera mengikat bagi negara-negara pesertanya apabila telah melalui proses ratifikasi. Ratifikasi perjanjian internasional merupakan hal menarik dan sangat penting dibahas karena berkaitan erat dengan kekuatan mengikat suatu perjanjian internasional. Ratifikasi tersebut tidak hanya menjadi persoalan hukum internasional, tetapi juga merupakan persoalan hukum nasional (Hukum Tata Negara). Hukum internasional hanya menentukan pentingnya suatu perjanjian internasional diratifikasi, sedangkan tata cara pemberian ratifikasi perjanjian diatur oleh hukum nasional masing-masing Negara.

⁵ Boer Mauna, op.cit, hlm.84.

Tahapan Pembentukan Perjanjian Internasional

- Tahapan Pembentukan Perjanjian Internasional melalui tiga tahap yaitu :

1. Tahap Perundingan (*negotiation*)

Pada tahap ini pihak-pihak akan mempertimbangkan terlebih dahulu materi yang hendak dicantumkan dalam naskah perjanjian. Materi tersebut ditinjau dari sudut pandang politik, ekonomi maupun keamanan dan juga mempertimbangkan akibat-akibat yang akan muncul setelah perjanjian disahkan. Penunjukkan wakil suatu negara dalam perundingan diserahkan sepenuhnya kepada negara bersangkutan.

2. Tahap Penandatanganan (*signature*)

Tahap penandatanganan diakhiri dengan penerimaan naskah (*adoption of the text*) dan pengesahan (*authentication of the text*). Apabila konferensi tidak menentukan cara pengesahan maka pengesahan dapat dilakukan dengan penandatanganan, penandatanganan sementara atau pembubuhan paraf. Dengan menandatangani suatu naskah perjanjian, berarti suatu negara telah menyetujui untuk mengikatkan diri pada suatu perjanjian.

3) Tahap Ratifikasi (*ratification*)

Meskipun delegasi suatu negara telah menandatangani suatu perjanjian internasional, tidak berarti bahwa negara tersebut secara otomatis terikat pada perjanjian itu. Negara tersebut baru terikat pada materi/isi perjanjian setelah naskah tersebut diratifikasi.

- Melalui tahapan Perundingan dan penandatanganan

Cara yang pertama diadakan untuk hal-hal yang dianggap penting, sehingga perlu persetujuan dari DPR. Sedangkan cara kedua untuk perjanjian internasional yang tidak begitu penting dan memerlukan penyelesaian yang cepat seperti misalnya perdagangan yang berjangka waktu pendek.

Hampir senada dengan Mochtar Kusumaatmaja, *Pierre Fraymond* (1984) mengemukakan 2 prosedur pembuatan perjanjian internasional yaitu:

1. Prosedur normal atau klasik.

Prosedur ini mengharuskan adanya persetujuan parlemen, dengan melalui tahap perundingan, penandatanganan, persetujuan parlemen, dan ratifikasi.

2. Prosedur yang disederhanakan.

Prosedur ini tidak mensyaratkan persetujuan parlemen dan ratifikasi. Prosedur ini timbul untuk penyelesaian secara cepat.

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa perbedaan kedua prosedur terletak pada perlu atau tidaknya persetujuan parlemen dalam pembuatan perjanjian internasional.

Batalnya Perjanjian Internasional

Berdasarkan Konvensi Wina tahun 1969. karena berbagai alasan, suatu perjanjian internasional dapat batal antara lain disebabkan sebagai berikut :

1. Negara peserta atau wakil kuasa penuh melanggar ketentuan-ketentuan hukum nasionalnya.
2. Adanya unsur kesalahan pada saat perjanjian itu dibuat.
3. Adanya unsur penipuan dari negara peserta tertentu terhadap negara peserta lain waktu pembentukan perjanjian.
4. Terdapat penyalahgunaan atau kecurangan, baik melalui kelicikan atau penyuaipan.
5. Adanya unsur paksaan terhadap wakil suatu negara peserta. Paksaan tersebut baik dengan ancaman maupun penggunaan kekuatan.
6. Bertentangan dengan suatu kaidah dasar hukum internasional umum.

Berakhirnya Perjanjian Internasional

Prof. DR. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., dalam buku *Pengantar Hukum Internasional* mengatakan bahwa suatu perjanjian berakhir karena hal-hal berikut ini:

1. Telah tercapai tujuan dari perjanjian internasional itu.
2. Masa berlaku perjanjian internasional itu sudah habis
3. Salah satu pihak peserta perjanjian menghilang atau punahnya objek perjanjian itu.
4. Adanya persetujuan dari peserta-peserta untuk mengakhiri perjanjian itu.
5. Adanya perjanjian baru antara para peserta yang kemudian meniadakan perjanjian yang terdahulu.
6. Syarat-syarat tentang pengakhiran perjanjian sesuai dengan ketentuan perjanjian itu sudah dipenuhi.
7. Perjanjian secara sepihak diakhiri oleh salah satu peserta dan pengakhiran itu diterima oleh pihak lain.

Eksistensi Hukum Perjanjian Internasional di Era Globalisasi

Dalam pergaulan dunia internasional saat ini yang telah memasuki era globalisasi, hukum perjanjian internasional mempunyai peranan yang penting dalam mengatur hubungan dan kehidupan antar negara serta subjek-subjek hukum internasional lainnya. Semakin meningkatnya kesalingtergantungan antara umat manusia di dunia ini mendorong diadakannya kerjasama internasional yang dalam banyak hal dan dirumuskan dalam bentuk perjanjian-perjanjian internasional.⁶

Kerjasama internasional ini diwujudkan dengan terjalinnya hubungan luar negeri dan hubungan kerjasama internasional yang dilakukan oleh suatu pemerintahan negara dengan negara lain, ataupun negara dengan organisasi internasional, dan subyek-subyek hukum internasional lain, secara umum diwujudkan dalam bentuk perjanjian internasional.

Boer Mauna dalam bukunya mengatakan “perjanjian internasional yang pada hakekatnya merupakan sumber hukum internasional yang utama adalah instrumen-instrumen yuridik yang menampung kehendak dan persetujuan negara atau subjek hukum internasional lainnya untuk mencapai tujuan bersama. Persetujuan bersama yang dirumuskan dalam perjanjian tersebut merupakan dasar hukum internasional untuk mengatur kegiatan-kegiatan negara-negara atau subjek hukum internasional lainnya di dunia ini.

Dapat dikatakan perjanjian internasional sebagai sumber hukum yang penting dewasa ini. Hukum perjanjian internasional menjadi instrumen utama pelaksanaan hubungan internasional antar negara. Perjanjian internasional juga berperan sebagai sarana untuk meningkatkan kerjasama internasional, peran perjanjian internasional dewasa ini dapat dikatakan menggantikan hukum kebiasaan internasional. Satu kelebihan perjanjian internasional dibandingkan dengan hukum kebiasaan adalah sifatnya tertulis, memudahkan dalam pembuktian dibandingkan dengan hukum kebiasaan yang tidak tertulis sehingga kadang cukup sulit untuk membuktikannya atau menemukannya.⁷

Perkembangan Hukum Perjanjian Internasional di Era Globalisasi

Pada awalnya pembuatan perjanjian-perjanjian internasional hanya diatur oleh hukum kebiasaan internasional. Prakteknya, hukum kebiasaan internasional mempunyai beberapa kelemahan, antara lain adalah substansinya yang kurang jelas atau samar-samar sehingga kurang

⁶ I Wayan Parthiana, *Hukum Perjanjian Internasional Bagian 1*, (Bandung : Mandar Maju, 2002), hlm. 2.

⁷ Sefriani, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 28.

menjamin adanya kepastian hukum. Berdasarkan pada hal tersebut, kaidah-kaidah hukum perjanjian internasional dalam bentuk tertulis harus segera diwujudkan.

Pertengahan tahun 1960-an, Komisi Hukum Internasional (komisi yang dibentuk melalui Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 174/II tentang pembentukan Komisi Hukum Internasional) menaruh perhatian terhadap permasalahan pengkodifikasian hukum perjanjian internasional.⁸ Komisi Hukum Internasional menyiapkan Rancangan Naskah Konvensi tentang Hukum Perjanjian yang khusus mengatur masalah perjanjian antar negara dan negara. Rancangan tersebut diajukan kepada Majelis Umum PBB. Setelah Majelis Umum PBB mengeluarkan 2 kali resolusi (Resolusi Nomor 2166 (XXI) dan Nomor 2287 (XXII)), yang pada intinya menyerukan kepada anggotanya untuk segera mengadakan konferensi internasional dalam bidang hukum perjanjian, maka diselenggarakanlah konferensi internasional di Wina, Austria, pada tanggal 26 Maret-24 Mei 1968 dan dilanjutkan pada tanggal 9 April-22 Mei 1969.

Hasil dari konferensi tersebut adalah disepakatinya naskah konvensi dan tanggal 23 Mei 1969 dilakukan penandatanganan oleh para wakil-wakil negara yang mengadakan perundingan. Konvensi ini kemudian dikenal sebagai *The 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties* (Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional). Konvensi ini mulai berlaku pada tanggal 27 Januari 1980.

Dalam perkembangannya, Komisi Hukum Internasional Menyiapkan kembali pasal-pasal untuk perjanjian internasional antara negara dengan organisasi internasional dan antara organisasi internasional dengan organisasi internasional. Dengan mekanisme yang hampir sama dengan prosedur pembuatan konvensi Wina 1969, pada tanggal 18 Februari - 21 Maret 1986 diadakan Konferensi Wina, Austria, untuk membahas rancangan dari Komisi Hukum Internasional tersebut. Pada 20 Maret 1986, para delegasi konferensi menyepakati naskah konvensi dan tanggal 21 Maret 1986 naskah Konvensi dinyatakan terbuka untuk ditandatangani oleh semua negara peserta. Konvensi ini dikenali dengan nama *The 1986 Vienna Convention on The Law of Treaties between State and International Organization and between International Organization and International Organization* (Konvensi Wina 1986 tentang Hukum Perjanjian antara Negara dan Organisasi Internasional dan antara Organisasi Internasional dengan Organisasi Internasional).

Dengan adanya 2 konvensi tentang hukum perjanjian internasional tidaklah berarti bahwa kaidah-kaidah hukum perjanjian internasional semuanya telah tercakup dalam kedua konvensi tersebut. Masih terdapat kaidah-kaidah hukum perjanjian internasional yang berbentuk kebiasaan internasional, sepanjang tidak bertentangan dengan kaidah hukum perjanjian internasional yang terdapat dalam kedua konvensi; kaidah-kaidah hukum perjanjian internasional yang berbentuk yurisprudensi; kaidah-kaidah hukum perjanjian internasional yang berbentuk doktrin atau pendapat sarjana; ataupun prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab, maupun yang berbentuk keputusan organisasi-organisasi internasional. Dengan kata lain semua yang dipaparkan di atas merupakan sumber hukum formil dari hukum perjanjian internasional.⁹

Dewasa ini Hukum Perjanjian Internasional yang diwarnai globalisasi memainkan peranan penting dalam mengatur kehidupan masyarakat internasional. Menurut Mohd. Burhan Tsani (1990:66-67) dalam kehidupan masyarakat internasional dewasa ini perjanjian internasional mempunyai beberapa fungsi yang tidak bisa diabaikan, diantaranya:

1. Untuk mendapatkan pengakuan umum anggota masyarakat bangsa-bangsa.
2. Sarana utama yang praktis bagi transaksi dan komunikasi antar anggota masyarakat.

⁸ *Ibid*, hlm. 6.

⁹ *Ibid*, hlm. 10-11.

3. Berfungsi sebagai sumber hukum internasional.
4. Sarana pengembang kerjasama internasional secara damai.

IV. Penutup

Era Globalisasi yang ditandai dengan terjadinya perkembangan di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, komunikasi, dan transportasi serta meningkatnya kebutuhan masyarakat internasional dalam berbagai segi kehidupan menjadi faktor pendorong suatu negara untuk melakukan kerjasama internasional dengan negara lain ataupun subyek hukum internasional lain. Dalam hal ini hukum perjanjian internasional memiliki peran yang sangat penting sebagai instrumen utama pelaksanaan hubungan internasional antar negara.

Kerjasama internasional secara hukum diwujudkan dalam bentuk perjanjian internasional, yaitu negara-negara dalam melaksanakan hubungan atau kerjasamanya membuat perjanjian internasional. Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, disimpulkan bahwa perjanjian internasional adalah perjanjian yang dilakukan oleh subjek-subjek hukum internasional dan mempunyai tujuan untuk melahirkan akibat-akibat hukum tertentu. Perjanjian antar bangsa atau yang sering disebut sebagai perjanjian internasional merupakan persetujuan internasional yang diatur oleh hubungan internasional serta ditandatangani dalam bentuk tertulis. Contoh perjanjian internasional diantaranya adalah antar negara atau lebih, antar organisasi internasional atau lebih, dan antar organisasi internasional.

Daftar Pustaka

- Damos Dumoli Agusman, *Hukum Perjanjian Internasional*, Refika Aditama, Bandung, 2010.
- Boer Mauna, *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan, dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Alumni, Bandung, 2000.
- I Wayan Parthiana, *Hukum Perjanjian Internasional Bagian 1*, Mandar Maju, Bandung, 2002.
- Sefriani, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Konvensi Wina 1969 Tentang Penjanjian Internasional
<http://www.dfa-department-luar-negeri-go.id>
<http://mukahukum.blogspot.com/2010/03/fungsi-dan-unsur-unsur-perjanjian.html>